



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deo Ariandi Pgl Deo Bin Afriwandi
2. Tempat lahir : Muaro Paiti
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Dalam Kenagarian Muaro paiti
Kecamatan kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja

Terdakwa Deo Ariandi Pgl Deo ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Terdakwa Deo Ariandi Pgl Deo Bin Afriwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEO ARIANDI Pgl DEO Bin (Alm) AFRIWANDI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEO ARIANDI Pgl DEO Bin (Alm) AFRIWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus TV merk LG SMART TV ukuran 32 Inch;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda gunung merk Pacific warna hitam tosca;Dikembalikan kepada saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI
4. Menetapkan agar Terdakwa DEO ARIANDI Pgl. DEO Bin (Alm) AFRIWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa mengakui, dan menerima keputusan dan akan menjalani hukuman yang diberikan, semoga hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak terlalu berat, karena terdakwa masih ingin membantu orang tua dan adik perempuan terdakwa melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEO ARIANDI Pgl DEO Bin (Alm) AFRIWANDI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sedang duduk bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) di LOS Pasar Muaro Paiti membahas tentang bagaimana cara menembus uang motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Pgl. ANGGI (DPO) mengajak terdakwa untuk secara bersama sama melakukan pencurian pada suatu rumah milik saksi korban yaitu FRISKI AULIA Pgl. FRISKI yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) bersepakat akan melakukan pencurian secara bersama-sama, kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jorong Kampung Dalam Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil sebuah obeng yang akan digunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO), setelah mengambil obeng dirumah, terdakwa langsung kembali menuju Pasar Muaro Paiti bertemu dengan Pgl. ANGGI (DPO).
- Kemudian di hari yang sama yaitu Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) pergi menuju rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) menuju kesamping rumah kemudian melihat ada sebuah jendela, kemudian terdakwa mencoba

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, namun usaha terdakwa tidak berhasil, kemudian terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) pergi ke arah pintu utama, sesampainya di depan pintu utama Pgl. ANGGI (DPO) langsung menendang pintu rumah bagian depan tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan, setelah di tendang 2 (dua) kali oleh Pgl. ANGGI (DPO), akhirnya pintu utama rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI dapat terbuka kemudian terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 (tiga puluh dua) Inch, 1 (satu) unit Speaker Aktif Merek Advance, sementara itu Pgl. ANGGI (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Gunung Merk Pasific warna hitam tosca, 1 (satu) unit Digital Merk K-VISION, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, kemudian setelah selesai mengambil barang barang dirumah saksi korban FRISKI AULA Pgl. FRISKI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) membawa barang yang telah diambil menuju ke rumah saksi Pgl. LISA, yang beralamat di Jorong Koto Tinggi Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk meletakkan barang barang yang diambil dari rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) kembali kepasar Muaro Paiti, atas perbuatan terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO), saksi korban FRISKI AULIA Pgl FRISKI menderita kerugian sekira ± Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke 3, ke 4, dan ke 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Friski Aulia Pgl Friski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dalam Tindak Pidana Pencurian terhadap barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi LED 32 Inch merek LG, 1 (satu) unit digital receiver merek K-Vision, 1 (satu) unit sepeda gunung merek pacific warna hitam tosca, 1 (satu) unit speaker aktif merek advance, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah saksi Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah saksi tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Pgl. Werki. yang memberitahu bahwa kondisi pintu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan menanyakan apakah saksi telah pulang kerumah, namun saksi menjawab bahwa saksi belum pulang kerumah saksi masih berada di Bukittinggi;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah saksi telah mengunci pintu depan rumah saksi, serta di rumah saksi juga terdapat pagar yang telah dikunci juga;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah, saksi melihat pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka, serta pintu depan rumah dan jendela saksi juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa keadaan pintu depan rumah saksi telah dirusak sehingga terbuka dan jendela samping rumah saksi telah ada bekas congkelan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi tersebut, akan tetapi saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah Terdakwa dengan Pgl Anggi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan terjadinya pencurian di rumah saksi tersebut sebesar ± Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil semua barang-barang tersebut
- Bahwa saksi mengenal seluruh barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iqbal Riski Wahid Pgl Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian disebuah rumah pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah (SPI) kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan awal saksi korban FRISKI melaporkan bahwa barang barang yang hilang diantaranya, 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch Merk LG, 1 (satu) buah sepeda gunung merk pacific warna hitam tosca, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, 1 (satu) unit speaker aktif merk advance, 1 (satu) unit digital merk K-Vision;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) di Polsek Kapur IX;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara awalnya terdakwa berusaha membuka jendela rumah saksi korban FRISKI dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, namun terdakwa tidak berhasil membuka jendela rumah saksi korban FRISKI. setelah tidak berhasil membuka jendela rumah saksi korban FRISKI, kemudian Pgl. ANGGI (DPO) menendang pintu depan rumah saksi korban FRISKI sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya pintu rumah tersebut rusak dan dapat terbuka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak dapat menemukan barang barang milik saksi korban FRISKI dikarenakan barang barang yang telah diambil oleh terdakwa telah dibawa oleh Pgl. ANGGI (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya berdua dengan temannya yaitu Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin sewaktu mengambil barang barang di rumah milik saksi korban FRISKI tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riza Yuli Fitra Pgl. Lisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hanya menemukan 1 (satu) buah kipas angin dibelakang rumah saksi yang telah tertutup dengan triplek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sampai kipas angin tersebut bisa ada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan kipas angin yang saksi temukan dibelakang rumah saksi dengan harapan ada yang merasa kehilangan dan mencari kipas angin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi korban FRISKI yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi di sebuah pasar bercerita bahwa rumah saksi korban FRISKI telah kehilangan barang;
- Bahwa kemudian setelah saksi mendengar cerita saksi korban FRISKI, saksi mengatakan bahwa apabila kehilangan coba datang kerumah saksi, karena saksi menemukan kipas angin di belakang rumah saksi dibawah pohon pisang;
- Bahwa kemudian saksi korban FRISKI melihat kipas angin yang ditemukan oleh saksi, saksi korban FRISKI mengenali kipas angin tersebut dan membenarkan bahwa kipas angin tersebut merupakan salah satu barang milik saksi korban FRISKI yang telah hilang;
- Bahwa setelah melihat dirumah saksi, kemudian kipas angin yang telah ditemukan oleh saksi telah dibawa pulang oleh saksi korban FRISKI;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban FRISKI lumayan jauh, apabila ditempuh dengan berjalan kaki memakan waktu \pm 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja barang milik saksi korban FRISKI yang telah hilang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Saya telah mengambil mengambil barang barang diantaranya yaitu, 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch Merk LG, 1 (satu) buah sepeda gunung merk pacific warna hitam tosca, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, 1 (satu) unit speaker aktif merk advance, 1 (satu) unit digital merk K-Vision di sebuah rumah milik saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPI) kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan pgl. Anggi (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh teman terdakwa yaitu Pgl. ANGGI (DPO) dengan mengatakan bahwa Pgl. ANGGI (DPO) mempunyai hutang dengan seseorang dengan menggadaikan motor milik terdakwa di nagari Sialang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kemudian terdakwa setuju untuk melakukan pencurian dirumah milik saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) dengan tujuan agar dapat menebus sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa awalnya Pgl. Anggi (DPO) datang menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pasar, kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang hasilnya akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah dengan tujuan untuk mengambil sebuah obeng untuk melakukan pencurian;
- Bahwa rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI terdapat pagar namun pada saat itu kondisi pagar tidak terkunci;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI, terdakwa langsung mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. dikarenakan jendela rumah milik saksi korban tidak dapat terbuka, akhirnya Pgl. ANGGI (DPO) menendang pintu depan rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pintu depan rumah saksi korban rusak dan dapat terbuka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) kemudian mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch Merk LG, 1 (satu) buah sepeda gunung merk pacific warna hitam toska, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, 1 (satu) unit speaker aktif merk advance, 1 (satu) unit digital merk K-Vision;
- Bahwa setelah mengambil barang barang dirumah saksi korban FRISKI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) membawa barang barang tersebut ke belakang rumah saksi RIZA YULI FITRA Pgl. LISA, untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pgl. ANGGI (DPO) mengambil mobil merk Carry Pick Up kemudian mengangkut barang-barang yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk dijual kembali di daerah padang;
- Bahwa terdakwa sempat diajak ikut bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) untuk menjual barang-barang yang diambil, namun terdakwa menolak dengan alasan bahwa terdakwa akan bekerja;
- Bahwa kipas angin tersebut tidak sempat diangkut ke mobil milik Pgl. ANGGI (DPO) dikarenakan sudah banyak orang yang pulang setelah melakukan sholat subuh, sehingga terdakwa dan Pgl. ANGGI (DPO) meninggalkan saja dibelakang rumah saksi RIZA YULIA FITRA Pgl. LISA;
- Bahwa terdakwa belum sempat mendapatkan bagian atau keuntungan apa apa, dikarenakan barang yang telah diambil, semuanya telah di bawa oleh Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa ada mengharapkan bagian dari hasil penjualan barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi korban Friski Aulia Pgl Friski untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut terdakwa mengenalnya adalah milik saksi korban Friski Aulia Pgl Friski;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus TV Merk LG SMART TV ukuran 32 Inch.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Sepeda Gunung Merk Pacific Warna Hitam Tosca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Saya telah mengambil mengambil barang-barang diantaranya yaitu, 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch Merk LG, 1 (satu) buah sepeda gunung merk pacific warna hitam tosca, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, 1 (satu) unit speaker aktif merk advance, 1 (satu) unit digital merk K-Vision di sebuah rumah milik saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPI) kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan pgl. Anggi (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh teman terdakwa yaitu Pgl. ANGGI (DPO) dengan mengatakan bahwa Pgl. ANGGI (DPO) mempunyai hutang dengan seseorang dengan menggadaikan motor milik terdakwa di nagari Sialang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kemudian terdakwa setuju untuk melakukan pencurian di rumah milik saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) dengan tujuan agar dapat menebus sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa awalnya Pgl. Anggi (DPO) datang menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pasar, kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang hasilnya akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah dengan tujuan untuk mengambil sebuah obeng untuk melakukan pencurian;
- Bahwa rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI terdapat pagar namun pada saat itu kondisi pagar tidak terkunci;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI, terdakwa langsung mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. dikarenakan jendela rumah milik saksi korban tidak dapat terbuka, akhirnya Pgl. ANGGI (DPO) menendang pintu depan rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pintu depan rumah saksi korban rusak dan dapat terbuka;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) kemudian mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch Merk LG, 1 (satu) buah sepeda gunung merk pacific warna hitam toska, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, 1 (satu) unit speaker aktif merk advance, 1 (satu) unit digital merk K-Vision;
- Bahwa setelah mengambil barang barang di rumah saksi korban FRISKI, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) membawa barang barang tersebut ke belakang rumah saksi RIZA YULI FITRA Pgl. LISA, untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pgl. ANGGI (DPO) mengambil mobil merk Carry Pick Up kemudian mengangkut barang-barang yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk dijual kembali di daerah padang;
- Bahwa terdakwa sempat diajak ikut bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) untuk menjual barang-barang yang diambil, namun terdakwa menolak dengan alasan bahwa terdakwa akan bekerja;
- Bahwa kipas angin tersebut tidak sempat diangkut ke mobil milik Pgl. ANGGI (DPO) dikarenakan sudah banyak orang yang pulang setelah melakukan sholat subuh, sehingga terdakwa dan Pgl. ANGGI (DPO) meninggalkan saja dibelakang rumah saksi RIZA YULIA FITRA Pgl. LISA;
- Bahwa terdakwa belum sempat mendapatkan bagian atau keuntungan apa apa, dikarenakan barang yang telah diambil, semuanya telah di bawa oleh Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa ada mengharapkan bagian dari hasil penjualan barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi korban Friski Aulia Pgl Friski untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut terdakwa mengenalnya adalah milik saksi korban Friski Aulia Pgl Friski;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Deo Ariandi Pgl Deo Bin Afriwandi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya error in persona, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya terdakwa diajak teman Terdakwa yaitu Pgl. Anggi (DPO) dengan mengatakan bahwa Pgl. ANGGI (DPO) mempunyai hutang dengan seseorang dengan menggadaikan motor milik terdakwa di nagari Sialang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa setuju untuk melakukan pencurian dirumah milik saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) dengan tujuan agar dapat menebus sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Pgl. Anggi (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch Merk LG, 1 (satu) buah sepeda gunung merk pacific warna hitam tosca, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, 1 (satu) unit speaker aktif merk advance, 1 (satu) unit digital merk K-Vision, setelah mengambil barang-barang dirumah saksi korban Friski, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) membawa barang barang tersebut ke belakang rumah saksi RIZA YULI FITRA Pgl. LISA, untuk dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian Pgl. ANGGI (DPO) mengambil mobil merk Carry Pick Up kemudian mengangkut barang barang yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk dijual kembali didaerah padang, terdakwa sempat diajak ikut bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) untuk menjual barang barang yang diambil, namun terdakwa menolak dengan alasan bahwa terdakwa akan bekerja;

Menimbang, bahwa kipas angin tidak sempat diangkut ke mobil milik Pgl. Anggi (DPO) dikarenakan sudah banyak orang yang pulang setelah melakukan sholat subuh, sehingga Terdakwa dan Pgl. Anggi (DPO) meninggalkan saja di belakang rumah saksi Pgl. Lisa;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adapun maksud terdakwa dan Pgl. Anggi (DPO) mengambil barang milik saksi Pgl. Friski adalah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan oleh Pgl. Anggi (DPO);

Menimbang, meskipun dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terdakwa belum sempat mendapatkan bagian atau keuntungan dari barang yang telah diambil dikarenakan telah dibawa seluruhnya oleh Pgl. Anggi (DPO), namun disini Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa dan Pgl. Anggi (DPO) telah memiliki niat untuk mendapatkan barang tersebut agar bisa dijual kepada pihak lain dan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana telah diatur Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, pada faktanya terdakwa melakukan pencurian pada hari;

Menimbang, pengambilan barang milik saksi Pgl Friski, dilakukan sekitar pukul 04.00 WIB yang bertempat pada sebuah rumah tertutup yang beralamat di yang beralamat di Jorong Sungai Panjang Indah (SPI) kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa mengambil barang milik Pgl. Friski yang dilakukan pada pukul 04.00 WIB masih masuk kedalam pengertian diwaktu malam hari, dan dilakukan dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh pemilik dari rumah tersebut yakni saksi Pgl. Friski, dengan demikian maka unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, awalnya Pgl. Anggi (DPO) datang menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pasar, kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang hasilnya akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh Pgl. ANGGI (DPO), kemudian terdakwa menuju rumah dengan tujuan untuk mengambil sebuah obeng untuk melakukan pencurian, setelah sampai di rumah saksi korban FRISKI AULIA Pgl. FRISKI, terdakwa langsung mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. dikarenakan jendela rumah milik saksi korban tidak dapat terbuka, akhirnya Pgl. ANGGI (DPO) menendang pintu depan rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pintu depan rumah saksi korban rusak dan dapat terbuka, terdakwa bersama dengan Pgl. ANGGI (DPO) kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch Merk LG, 1 (satu) buah sepeda gunung merk pacific warna hitam tosca, 1 (satu) pasang sepatu roda warna pink, 1 (satu) unit speaker aktif merk advance, 1 (satu) unit digital merk K-Vision;

Menimbang, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan merupakan pemenuhan dari unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan untuk dapat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Pgl. Friski, dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. dikarenakan jendela rumah milik saksi korban tidak dapat terbuka, akhirnya Pgl. ANGGI (DPO) menendang pintu depan rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pintu depan rumah saksi korban rusak dan dapat terbuka;



Menimbang, perbuatan terdakwa bersama dengan Pgl. Anggi (DPO) untuk mendapatkan barang yang diambil dengan mencongkel jendela rumah saksi Pgl Friski, dan menendang pintu depan rumah saksi Pgl. Friski yang membuat pintu dan jendela rumah tersebut rusak merupakan pemenuhan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Friski Aulia Pgl. Friski dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman untuk bertempat tinggal dan meletakkan barang-barangnya di rumah sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kardus TV Merk LG SMART TV ukuran 32 Inch.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Sepeda Gunung Merk Pacific Warna Hitam Tosca

merupakan milik saksi Friski Aulia Pgl. Friski, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Friski Aulia Pgl. Friski;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Friski Aulia Pgl. Friski;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deo Ariandi Pgl Deo Bin Afriwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus TV Merk LG SMART TV ukuran 32 Inch.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Sepeda Gunung Merk Pacific Warna Hitam Tosca;

Dikembalikan kepada saksi Friski Aulia Pgl. Friski;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)